

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG HEWAN TERNAK KABUPATEN KAUR

Roni Afrizal¹⁾; Arliansyah²⁾

Faculty of Social Sciences, Law, and Political Science, Universitas Terbuka

Email: ¹⁾ 051983674@ecampus.ut.ac.id ; ²⁾ 051983674@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Mei 2026]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [31 Juli 2026]

KEYWORDS

Implementasi Peraturan
Daerah, Kabupaten Kaur

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak, hambatan pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang menekankan pada kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan perda serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam menertibkan hewan ternak secara adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Kaur Regency Regional Regulation Number 4 of 2025 on Livestock, the obstacles in its enforcement, and its impact on public order. This research uses a descriptive qualitative method with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out using an interactive model that emphasizes data condensation, data display, and conclusion drawing. The expected results will provide an overview of the effectiveness of the regional regulation and serve as an evaluation reference for the Kaur Regency Government in enforcing livestock control in a fair and sustainable manner.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang memisahkan diri dari Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 (P. Nursasongko, 2012). Kabupaten Kaur terletak diujung selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, dengan pusat pemerintahan berada di Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan. Kabupaten Kaur memiliki letak geografis sangat strategis, sebelah barat merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan sebelah timur merupakan bagian dari daerah bukit barisan yang menjulang di sepanjang pulau Sumatera.

Komoditas pertanian atau perkebunan yang ada di Kabupaten Kaur antara lain Padi, Kopi, Sawit, dan berbagai jenis Palawija. Kesemuanya itu tersebar di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kaur. Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Muara Sahung, sampai ke Padang Guci memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang perkebunan, terkhusus untuk tanaman sawit (Sari, 2018). Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkebunan sawit baik dimiliki perusahaan maupun perkebunan masyarakat di seluruh

daerah Kabupaten Kaur. Selain kaya dengan penghasilan alam, Kabupaten Kaur juga merupakan daerah potensial dalam peternakan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat kabupaten kaur yang memelihara “beingunan” dalam bahasa kaur hewan ternak, seperti Sapi, Kerbau, dan Kambing. Selain dijadikan usaha utama memelihara hewan ternak bisa dijadikan tabungan bagi masyarakat, yang apabila seketika membutuhkan uang yang bersifat urgen, mereka bisa menjual langsung hewan ternaknya.

Peternakan di Kabupaten Kaur saat ini masih dilakukan dengan konvensional, dimana hewan ternak dilepas liarkan langsung di alam tanpa di kontrol. Sehingga, aktivitas hewan ternak bisa berada dimana saja, baik itu kawasan pertanian, perkebunan, perkantoran, bahkan di jalan raya yang ramai kendaraan roda dua maupun roda empat. Inilah yang sering menjadi penyebab konflik antara masyarakat umum dan para peternak di Kabupaten Kaur yang sudah lama terjadi (Farizal et al., 2025).

Pemerintah Kabupaten Kaur yang dipimpin Bapak Bupati Gusril Pauzi, S., M.Ap. berusaha untuk menata ketertiban di Kabupaten Kaur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak, agar bisa menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat (Siratjudin, 2026), sejalan dengan visi beliau “Mewujudkan Daerah yang Maju, Berkembang, dan Memberikan Manfaat”. Melalui kolaborasi antar stakeholder pemerintahan dan masyarakat terus bahu-membahu agar Peraturan Daerah ini benar-benar terlaksana dengan baik lewat sosialisasi dan sanksi yang diberikan (Kastilon Sirad, 2023)

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tindakan tersebut melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut (Anderson, 2023) *“Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau persoalan yang ada”*.

Dalam suatu kebijakan publik ada suatu tahapan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan yakni implementasi dalam kebijakan tersebut. Implementasi itu sendiri sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2012).

Implementasi suatu kebijakan publik terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan antara lain: Pelaksana (*Implementor*), Proses (*Process*), dan Kepatuhan (*Compliance*). Elemen ini laksana sebuah rantai, Jika salah satu elemen melemah atau diputus, maka elemen lainnya ikut terganggu bahkan tidak berfungsi sehingga dibutuhkan koordinasi antar elemen agar suatu kebijakan bisa terlaksana dengan baik (Hill, M., & Hupe, 2002).

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Terkait dengan penelitian saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak ada dua model yang saya angkat, antara lain model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) serta model implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975).

Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menuntut agar pesan kebijakan disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada pelaksana. Sumber daya mencakup staf, wewenang, serta sarana dan prasarana yang memadai. Disposisi berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi menekankan pentingnya SOP yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Selain model implementasi kebijakan publik Edwards III, Van Meter dan Van Horn (1975) juga mengembangkan model implementasi kebijakan yang dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*, yang menekankan enam variabel penting, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguat, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan sebagai pedoman utama bagi pelaksana. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2005) membagi faktor-faktor implementasi ke dalam tiga kategori besar, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan keputusan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi, serta variabel-variabel di luar undang-undang yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatur tata kelola peternakan di wilayah Kabupaten Kaur secara lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. Kabupaten Kaur sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu memiliki potensi peternakan yang cukup besar, namun disisi lain juga menghadapi berbagai permasalahan terkait pengelolaan hewan ternak yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerugian ekonomi bagi masyarakat, seperti hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan umum dan merusak lahan pertanian milik warga (Farizal et al., 2025).

Pembentukan suatu peraturan daerah di bidang peternakan umumnya didorong oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan para peternak dalam mengembangkan usahanya dengan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan ketertiban dan keamanan lingkungan (Nugroho, 2018). Oleh karena itu, tujuan utama ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang peternakan, mendorong peningkatan produktivitas peternakan yang berkelanjutan, serta menciptakan ketertiban umum melalui pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi para peternak di Kabupaten Kaur.

Menurut (Fitriani, R., Sumardi, L., & Basariah, 2024) Efektivitas penerapan kewajiban dan larangan dalam peraturan daerah tentang hewan ternak sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang serta tingkat kesadaran hukum masyarakat peternak itu sendiri, sehingga sosialisasi dan pembinaan kepada peternak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan peraturan daerah tersebut dapat benar-benar terwujud.

Kewajiban Peternak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban umum, melindungi keselamatan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola peternakan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Peraturan ini hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang sering muncul akibat hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pada dasarnya, kewajiban peternak merupakan konsekuensi hukum dari hak seseorang untuk memelihara hewan ternak. Setiap individu yang memiliki ternak wajib memastikan bahwa hewan yang dipeliharanya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan pakan atau pemeliharaan kesehatan ternak, tetapi juga mencakup pengawasan, pengamanan, dan pengendalian agar ternak tidak berkeliaran di tempat-tempat umum. Dengan demikian, pemeliharaan ternak tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peternak wajib memelihara ternaknya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini mengandung makna bahwa setiap peternak harus menyediakan kandang yang layak, menjaga kesehatan ternak, memberikan pakan dan minum yang cukup, serta melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap hewan yang dipeliharanya. Penyediaan kandang yang memadai menjadi salah satu aspek penting karena kandang berfungsi sebagai tempat perlindungan ternak sekaligus mencegah hewan keluar dan berkeliaran di jalan umum maupun kawasan permukiman. Dengan adanya kandang yang layak, risiko terjadinya gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Selain kewajiban menyediakan kandang, peternak juga diwajibkan untuk memastikan bahwa hewan ternaknya tidak memasuki kawasan yang dapat mengganggu kepentingan umum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi fasilitas umum, lahan pertanian, perkebunan, taman, jalan raya, serta lingkungan permukiman dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ternak yang berkeliaran. Dalam praktiknya, hewan ternak yang dilepas bebas sering kali menyebabkan kerusakan tanaman milik masyarakat, mengotori fasilitas umum, bahkan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pergerakan ternak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh peternak.

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemilikan ternak tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum. Apabila ternak menyebabkan kerusakan terhadap tanaman masyarakat, merusak fasilitas umum, atau mengakibatkan kecelakaan, maka pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip tanggung jawab tersebut merupakan

bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak-hak mereka tetap terjamin dan setiap kerugian yang dialami memperoleh penyelesaian secara adil.

Dari perspektif administrasi publik, pengaturan mengenai kewajiban peternak merupakan bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menjaga ketertiban umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan kepada peternak, memberikan sosialisasi mengenai tata cara pemeliharaan ternak yang baik, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pembinaan tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi sehingga kepatuhan terhadap peraturan tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi, tetapi juga pada pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban bersama.

Selain memiliki fungsi pengaturan, penerapan prinsip-prinsip **good governance**, khususnya prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Akuntabilitas terlihat dari adanya kewajiban pemilik ternak untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya. Kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban peternak sehingga masyarakat memahami batas-batas yang diperbolehkan dalam memelihara ternak. Sementara itu, prinsip kepentingan umum tercermin dari tujuan utama peraturan, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terbebas dari gangguan yang disebabkan oleh ternak yang dipelihara tanpa pengawasan.

Dalam implementasinya, keberhasilan pelaksanaan ketentuan sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pemeliharaan ternak yang tertib, sedangkan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan apabila terdapat pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dengan adanya sinergi tersebut, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 menempatkan peternak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan hewan ternaknya. Pengaturan mengenai kewajiban peternak tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan hewan, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban umum, melindungi hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara hewan ternak. Dengan demikian, ketentuan dalam BAB II menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem pemeliharaan hewan ternak yang tertib, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Hewan Ternak

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2014) perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, hewan ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Berikut beberapa definisi hewan ternak menurut para ahli:

- 1) (Sudarmono, 2016) mendefinisikan hewan ternak sebagai hewan jinak yang telah mengalami proses domestikasi selama berabad-abad sehingga memiliki sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia, berbeda dengan hewan liar yang hidup bebas di alam.
- 2) (Cahyono, 1995) menjelaskan hewan ternak dalam konteks yang lebih luas tidak hanya mencakup hewan mamalia seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi, tetapi juga unggas seperti ayam dan itik, serta hewan lainnya yang secara ekonomi menguntungkan apabila dipelihara secara sistematis dan terencana oleh masyarakat peternak.

Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia secara sengaja untuk tujuan tertentu, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, tenaga kerja, maupun keperluan ekonomi lainnya. Disisi lain (Peraturan Daerah No 04 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak Kaur, 2025) mendefinisikan Hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri-biri, kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan dternakkan.

Definisi hewan ternak ini memberikan batasan yang jelas sebagai ruang lingkup mengenai subjek yang diatur dalam peraturan daerah, sehingga setiap ketentuan yang berlaku hanya diterapkan terhadap jenis hewan yang secara spesifik disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 peraturan tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Hewan Ternak

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu:

a. Bibit (Genetik)

Bibit yang unggul memiliki potensi pertumbuhan, reproduksi, dan produksi yang lebih baik sehingga menentukan keberhasilan usaha peternakan.

b. Pakan

Pakan merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ternak. Pakan harus memenuhi kebutuhan nutrisi berupa energi, protein, vitamin, mineral, dan air.

c. Manajemen Pemeliharaan

Manajemen meliputi sistem pemberian pakan, sanitasi kandang, pengaturan reproduksi, pencatatan produksi, dan pengelolaan limbah peternakan.

d. Kesehatan Ternak

Pencegahan penyakit melalui vaksinasi, biosekuriti, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan sangat penting untuk menjaga produktivitas ternak.

e. Lingkungan

Suhu, kelembapan, ventilasi, kepadatan kandang, serta kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap kenyamanan dan performa ternak.

2.4 Peran Peternakan dalam Perekonomian

Sektor peternakan memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi, antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, mendukung industri pengolahan hasil peternakan, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjadi sumber devisa melalui ekspor produk peternakan. Selain itu, peternakan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang peternakan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian dalam penelitian dirancang secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak. (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilandasi oleh asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, serta pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau gejala sosial apa adanya dalam rangka mengungkapkan fakta (Yudin Citriadin, 2020). Lebih lanjut, menurut (Creswell, J. W., & Poth, 2018) penelitian kualitatif deskriptif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami makna yang diberikan oleh para partisipan terhadap suatu masalah atau isu sosial.

Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Terkait penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak ini, pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Yuridis Empiris karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan penelitian

hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (Soekanto, S., & Mamudji, 2020).

Secara Yuridis, penelitian ini menganalisis terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sedangkan secara Empiris, penelitian ini mengkaji implementasi peraturan tersebut melalui pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kaur. Penelitian ini juga di padukan dengan kebijakan publik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kondisi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Hewan Ternak, termasuk kondisi kandang, pengelolaan hewan ternak, serta interaksi antara petugas dinas terkait dengan para peternak.

2. Wawancara (*In-Depth Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari:

- a) Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
- b) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
- c) Anggota SATPOL PP
- d) Peternak
- e) Petani
- f) Tokoh Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025, antara lain:

- a) Teks peraturan daerah
- b) Laporan dinas terkait
- c) Data populasi hewan ternak
- d) Surat keputusan
- e) Serta berbagai regulasi turunan yang mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki wilayah pesisir hingga perbukitan, dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Secara administratif, Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 3 kelurahan, dan 192 desa, dengan pusat pemerintahan di Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Kondisi geografis yang strategis sekaligus beragam membuat daerah ini memiliki karakter sosial dan ekonomi yang khas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas masyarakat pedesaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak disahkan untuk menanggapi persoalan ternak berkeliaran yang sering mengganggu ketertiban umum, merusak lingkungan, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Perda ini mengatur kewajiban pemilik ternak, larangan melepas ternak secara bebas, tindakan penertiban oleh petugas, serta sanksi denda bagi pelanggar, yaitu Rp2,5 juta untuk sapi atau kerbau dan Rp1 juta untuk kambing. Regulasi ini juga memberi tenggat penebusan ternak yang ditangkap dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan, sehingga menegaskan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban dan tanggung jawab pemeliharaan ternak.

Sosialisasi Perda dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai kanal komunikasi, terutama pertemuan resmi pemerintah, rapat koordinasi dengan camat dan kepala desa, serta penyampaian langsung oleh Satpol PP kepada masyarakat melalui pengeras suara berkeliling desa, dan pada tahap

tertentu juga melalui kegiatan sosialisasi yang mengundang aparat terkait serta perwakilan peternak. Dalam prosesnya, pemerintah menekankan bahwa Perda ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah ternak berkeliaran, dengan pesan utama bahwa pemilik ternak wajib mengandangkan hewan peliharaannya, dilarang melepasliarkan ternak, dan akan dikenai denda serta tindakan penertiban bila melanggar.

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Perda ini masih menjadi faktor yang sangat menentukan, terutama dari sisi jumlah personel SATPOL PP, kewenangan penertiban, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Saat ini jumlah personel SATPOL PP yang terlibat belum sepenuhnya ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya titik rawan ternak berkeliaran, sementara kewenangan yang dimiliki sudah cukup kuat karena mencakup penertiban, penangkapan, dan penahanan hewan ternak yang melanggar ketentuan Perda.

Di sisi fasilitas, kandang penampungan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan, namun kondisi kandang hasil observasi menunjukkan bahwa sarana ini masih perlu ditingkatkan dari segi kapasitas, keamanan, dan kelayakan operasional. Adapun dari keterangan Kepala SATPOL PP, anggaran operasional dinilai masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan penertiban secara optimal, terutama untuk biaya penangkapan, pemeliharaan, dan pengawasan ternak secara berkelanjutan.

Sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan Perda ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap isi aturan, kesediaan untuk menerima kebijakan, serta dukungan insentif yang tersedia. Respon peternak terhadap aturan baru ini cenderung beragam; sebagian menerima karena memahami manfaatnya bagi ketertiban dan keselamatan, namun sebagian lain masih menolak atau keberatan karena menilai aturan tersebut cukup memberatkan, terutama terkait kewajiban mengandangkan ternak dan ancaman sanksi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini didukung oleh adanya komitmen dan visi yang jelas dari kepala daerah untuk menata ketertiban lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Upaya ini diperkuat dengan terjalinnya kolaborasi lintas instansi pemerintah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Pertanian, dan Pemerintah Desa, yang didukung oleh sosialisasi yang intensif kepada warga guna menyamakan pemahaman. Selain itu, secara teoritis terdapat kerangka prosedur baku (SOP) dan landasan regulasi yang memberikan wewenang tegas kepada aparat operasional di lapangan untuk melakukan penertiban, menyediakan penampungan hewan, hingga melaksanakan proses lelang terbuka sebagai instrumen efek jera sekaligus pengumpul pendapatan daerah.

Proses implementasi kebijakan ini juga menghadapi hambatan kultural yang kuat karena kebiasaan melepasliarkan hewan ternak berkaki empat tanpa pengawasan sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi peternak di wilayah tersebut. Hal ini memicu penolakan dan pertentangan dari komunitas peternak lokal yang merasa aturan ini kurang adil dan hanya menitikberatkan pada sanksi atau prosedur penangkapan tanpa memberikan solusi perlindungan atas hak-hak ekonomi mereka. Hambatan non-teknis ini berpotensi semakin diperparah jika kapasitas anggaran daerah terbatas, pembagian kerja antar lembaga (*fragmentasi birokrasi*) belum berjalan sinkron, serta ketersediaan sarana prasarana publik seperti fasilitas kandang penampungan hewan hasil tertiban belum memadai di tingkat kabupaten.

Pembahasan

Temuan lapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks ketika dikonfrontasikan dengan model implementasi George C. Edwards III dan Van Meter & Van Horn. Secara umum, realitas di lapangan mendukung premis teoritis Edwards III bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada interaksi simultan antara komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan melalui berbagai kanal dinilai telah berjalan, namun efektivitasnya terbentur oleh variabel "*kondisi sosial-ekonomi dan budaya*" dari model Van Meter & Van Horn, di mana tradisi melepasliarkan ternak secara turun-temurun menciptakan resistensi kultural yang kuat.

Perda ini berada di persimpangan jalan, ia belum sepenuhnya menjadi solusi mutakhir tetapi juga tidak bisa dilabeli sebagai "*harimau kertas*" belaka. Perda ini memiliki "*taring*" hukum yang nyata berupa wewenang penangkapan dan sanksi denda yang tegas (Rp2,5 juta untuk sapi/kerbau dan Rp1 juta untuk kambing), namun kekuatannya dalam merubah tatanan pemeliharaan ternak masih tumpul akibat keterbatasan instrumen pendukung di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, anggaran operasional yang terbatas serta kondisi fisik kandang penampungan yang kurang layak menjadi batu sandungan utama yang membuat aparat penegak hukum tidak dapat bergerak konsisten. Ketika instrumen sarana publik tidak memadai, komitmen (disposisi) pelaksana menjadi goyah dan respon masyarakat peternak semakin diwarnai penolakan karena merasa hak-hak ekonomi mereka terabaikan tanpa adanya solusi fasilitas bersama yang ditawarkan pemerintah. Hubungan kausalitas antar-variabel ini diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Setiap Variabel Implementasi

Variabel	Temuan Lapangan (Ringkas)	Kesesuaian dengan Teori
Komunikasi	Sosialisasi dilakukan bertahap lewat koordinasi aparat desa, perwakilan peternak, dan pengeras suara keliling mengenai kewajiban mengindahkan dan sanksi denda.	Sesuai (Mendukung): Penyampaian pesan cukup jelas, akurat, dan konsisten dari pembuat kebijakan ke pelaksana dan warga.
Sumber Daya	Kewenangan penertiban/lelang sudah kuat, namun jumlah personel Satpol PP tidak ideal, anggaran operasional terbatas, dan kandang penampungan belum layak.	Tidak Sesuai (Menghambat): Kekurangan staf, finansial, dan fasilitas fisik menghambat eksekusi kebijakan secara optimal.
Disposisi	Pelaksana berkomitmen berdasarkan pemahaman aturan, tetapi respon peternak terbelah; sebagian menerima dan sebagian menolak karena merasa keberatan dengan sanksi.	Sesuai (Mendukung Sebagian): Menunjukkan bahwa sukses kebijakan terhambat jika ada penolakan dari target grup (peternak) karena masalah insentif/keadilan.
Struktur Birokrasi	Secara teoritis didukung SOP yang tegas dan kolaborasi lintas sektor (Satpol PP, Dinas Pertanian, Desa), namun berpotensi terhambat fragmentasi jika tidak sinkron.	Sesuai (Mendukung): SOP membantu standardisasi tindakan, namun koordinasi lintas sektor harus dijaga agar tidak terjadi fragmentasi ego sektoral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini di lapangan sangat dipengaruhi oleh interaksi kausalitas antar-variabel implementasi. Secara teoritis, aspek komunikasi telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi bertahap dan didukung oleh struktur birokrasi yang memiliki standar prosedur (SOP) operasional yang tegas. Namun, efektivitas regulasi ini di lapangan terbentur oleh hambatan kultural yang kuat, di mana tradisi melepasliarkan hewan ternak secara turun-temurun memicu resistensi dan penolakan dari komunitas peternak lokal yang merasa hak-hak ekonominya terabaikan.

Menjawab pertanyaan reflektif mengenai status hukumnya, Perda ini terbukti tidak dapat dicap sebagai "*harimau kertas*" belaka karena dibekali dengan legalitas sanksi denda yang sangat tinggi dan wewenang penertiban yang nyata. Kendati demikian, aturan ini belum sepenuhnya mampu menjadi solusi mutakhir bagi ketertiban umum karena taring hukumnya masih tumpul akibat keterbatasan sumber daya krusial, seperti jumlah personel Satpol PP yang tidak ideal, anggaran operasional yang terbatas, serta kondisi sarana prasarana fisik kandang penampungan sementara yang belum layak dan memadai.

Saran

Guna mengoptimalkan implementasi kebijakan ini ke depan, beberapa rekomendasi strategis perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kaur beserta instansi terkait. Pemerintah daerah bersama jajaran Satpol PP disarankan untuk merestrukturisasi alokasi anggaran operasional dan menambah jumlah personel di lapangan agar pengawasan di titik-titik rawan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah harus segera merevitalisasi infrastruktur publik dengan membangun kandang penampungan hewan hasil sitaan yang lebih aman, layak, dan berkapasitas besar untuk meredam konflik horizontal saat penertiban dilakukan. Adapun untuk hasil lelang sebaiknya ada persentase diberikan atau dikembalikan kepada peternak untuk mencegah polemik sosial ekonomi masyarakat.

Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa juga perlu mengambil peran aktif untuk memberikan solusi yang berkeadilan, misalnya dengan memfasilitasi kawasan penggembalaan bersama, memberikan edukasi manajemen peternakan modern sistem kandang, serta merumuskan Peraturan Desa (Perdes) turunan agar penyelesaian masalah hewan ternak ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan sanksi administrasi di tingkat kabupaten, melainkan juga menyentuh akar budaya masyarakat peternak di tingkat desa.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus penelitian ke kecamatan spesifik dengan tingkat pelanggaran tertinggi serta menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) guna mengukur dampak kerugian ekonomi dan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Dwi., Muh Akbar., Ardinal., A. (2022). Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue). 04(April 2021), 205–210.
- Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Alfabeta).
- Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi.
- Anderson, J. E. (2023). Public Policymaking (Ninth Edit).
- B. Miles, A. Michael Huberman, & Jhonny Saldana, M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In SAGE Publications (Third). SAGE Publications.
- Cahyono, B. (1995). Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging. Pustaka Nusantara.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). Edwards III, G. C. Congressional Quarterly Press. Endi Mardiansyah. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hewan Ternak. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5325/1/Skripsi Endi Mardiansyah.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5325/1/Skripsi%20Endi%20Mardiansyah.pdf)

- Farizal, H., (2025). PENCEMARAN LINGKUNGAN KOTARAN SAPI DI JALANAN KAWASAN PERKANTORAN KABUPATEN KAUR , BENGKULU. 2(6), 8558–8565.
- Fitriani, R., Sumardi, L., & Basariah, B. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak. *Jambura Journal Civic Education*, 451–460. h
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. SAGE Publications.
- John W. Creswell and, & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth)*. AGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>
- Kastilon Sirad. (2023). Kerjasama Dan Kolaborasi Adalah Kunci Percepatan Pembangunan Daerah. <https://mediacenter.kaurkab.go.id/berita/detail/kastilon--kerjasama-dan-kolaborasi-adalah-kunci-percepatan-pembangunandaerah>
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif ((Revisi))*. Rosda.
- Metriah Elvina Lubis. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lebong). http://e-theses.iaincurup.ac.id/9523/1/METRIAH_ELVINA_LUBIS.pdf
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Oba, P. F. N., Kase, J. J., Djoh, P. J. I., Wuga, M. S., & Sanda, A. M. (2025). Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Peraturan Daerah. 01(04), 824–831.
- P. Nursasongko. (2012). Selayang Pandang Kabupaten Kaur. Intan Pariwara. Peraturan Daerah No 04 Tahun 2025 tentang Hewan Ternak Kaur. (2025).
- Sari, S. R. (2018). EKONOMI DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU Agricultural Sector Contribution to Economic Structure of Kaur Regency , Bengkulu Province. 17(21), 175–186. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.175-186>
- Siratjudin. (2025). Lagi, Kerbau Sebabkan Kecelakaan Parah di Jalan Raya. <https://rri.co.id/bintuhan/regional/1530305/privacy.html> Siratjudin. (2026). Perda Ternak Disahkan, DPRD Minta Dukungan Warga. <https://rri.co.id/bintuhan/info-parlemen/2233924/perda-ternak-disahkan-dprdminta-dukungan-warga#>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: Suatu Tinjauan Singkat ((Revisi))*. Grafindo Persada.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. PustakaPelajar.
- Sudarmono, A. S. dan Y. B. S. (2016). *Panduan Beternak Sapi Potong*. Penebar Swadaya.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (ke-19)*. Alfabeta.
- Thoha, M. (2015). *Ilmu administrasi publik kontemporer (Cetakan Ke)*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2014).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.